



**LAPORAN
MANAGEMENT RESIKO
SEKRETARIAT DPRD**



**TRIBULAN III
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id




NO DOKUMEN

:

TANGGAL TERBIT

:

2025

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN  <u>FARIES SYAIFUDIN, S.E.</u> Penata Tingkat I NIP. 19750416 200312 1 005
Diperiksa	:	Pit. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN  <u>FARIES SYAIFUDIN, S.E.</u> Penata Tingkat I NIP. 19750416 200312 1 005
Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS DPRD KABUTEN LAMONGAN  <u>PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19691008 199503 1 003

I. PENDAHULUAN

Managemen Resiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Jadi, Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi yang bertujuan mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Sehubungan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka setiap OPD Perangkat daerah di Kabupaten Lamongan diharapkan dapat mengidentifikasi Resiko / masalah yang kemungkinan terjadi di lingkungan kerja serta mempersiapkan rencana/tindakan penanganannya. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengelolaan Resiko dilakukan pada strategis Operasional Perangkat Daerah dan Tingkat operasional. Managemen Resiko memilih tiga proses penting yang terdiri dari penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risik.

Penilaian Risiko ini disusun sebagai upaya pencegahan resiko yang mungkin terjadi di lingkup Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dan Penilaian Risiko wajib diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong Instansi Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan terhadap resiko yang tinggi sejak dini.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

1. mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
2. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
3. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
4. memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
6. meningkatkan ketahanan organisasi ;
7. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

C. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- identifikasi risiko ;
- analisis risiko ;
- evaluasi risiko ;
- pengendalian risiko ;
- pemantauan dan telaah ulang ;
- koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III sebagaimana terlampir.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, Dan tindaklanjut pengendalian yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi/konsultasi ke Pimpinan dan Anggota DPRD terkait kunjungan kerja jauh sebelum hari kegiatan, mengikuti bimbingan teknis, workshop dan asdeski dan melakukan monev triwulanan dan melakukan koordinasi sinkronisasi data antara aset dan perbendaharaan kantor sedangkan yang belum dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Sekretariat DPRD mengalami beberapa hambatan yang tidak signifikan seperti pemahaman DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan masih beragam, kurangnya sinkronisasi data yang diberikan dan penggunaan barang pakai habis yang tidak efisien.

III. MONITORING RISIKO DAN RTP


Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan III dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

IV. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat disimpulkan bahwa resiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD.


LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: 2025		
Urusan Pemerintahan	: Administrasi Kesekretariatan DPRD		
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra 2021-2026 Sekretariat DPRD		
Tujuan Strategis	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa		
Sasaran Strategis	1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 2 Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD	IKU		2025
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		81,18
	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		87,19
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	Lamongan Sekretaris DPRD  PUJUBROTO NAWAN P., S.E., M.M., M.Kes. NIP. 19691008 199503 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	2025	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL SEKRETARIAT DPRD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Urusan Pemerintahan	:
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD
Sumber Data	Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025
Tujuan Strategis	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
Program Sekretariat DPRD (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	01.2.16 Layanan Administrasi DPRD
	02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
	02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
	02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
	02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
	02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
	01 Keluaran : Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang Tersedia dengan Baik
	Keluaran : IKM perangkat daerah (Indeks)
	Keluaran : Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat yang Selaras
	Hasil Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah
	01.2.01 Keluaran: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	01.2.02 Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
	01.2.05 Keluaran : Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian
	01.2.06 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa
	01.2.07 Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana
	01.2.08 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	01.2.09 Keluaran : Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara
	01.2.15 Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan DPRD yang Tepat Waktu
	01.2.16 Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi yang Tersedia
100%	

Keluaran/Hasil Kegiatan	02	Keluaran : Persentase Fasilitasi Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan (%)	
		Keluaran : Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD (%)	
	Hasil	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	
	02.2.01	Keluaran : Jumlah Pembahasan Raperda yang dilaksanakan	
	02.2.02	Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran oleh DPRD	
	02.2.03	Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	
	02.2.04	Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	
	02.2.05	Keluaran : Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	02.2.06	Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	02.2.07	Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah Oleh DPRD	
	02.2.08	Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	
Informasi Lain			
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
	01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	
	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
	02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
	02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
	02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	
	02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	
	02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	
		Lamongan, September 2025	
		Sekretaris DPRD	
		 PUJOBROTO IRIAWAN, P., S.E., M.M., M.Kes. NIP. 19691008 199503 1 003 Pembina Utama Muda (I/IIc)	

Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan										
Nama OPD	: Sekretariat DPRD										
Tahun Penilaian	: 2025										
Periode yang dinilai	: 2025										
Tujuan Strategis	: Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa										
Urusan Pemerintahan	: Administrasi Kesekretariatan DPRD										
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD										

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Tidak bisa menilai kinerja Sekretariat DPRD	RSO.25.03.04.01	Sekretariat DPRD	Belum pahamnya Anggota DPRD tentang kegunaan kuisisioner SKM DPRD bagi Sekretariat DPRD	Internal	C	Target Nilai Indeks Kepuasan DPRD tidak tercapai	Sekretariat DPRD dan DPRD

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan III

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:						
1	Sosialisasi tentang perlunya melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD secara berkala	Laporan IKM (DPRD)	Bagian Program dan Keuangan	Juli 2025 s/d selesai	-	Belum terlaksana
Risiko Operasional OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:						
1.	Melakukan Pengajuan kekurangan pembayaran melalui GU (Ganti Uang)	SP2D Cair	Bagian Program dan Keuangan	Tribulan II	Juni 2025	terlaksana
2.	Melakukan himbauan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan medical check up secara berkala	Komunikasi/Laporan Kegiatan	Bagian Umum	Juni 2025	-	Belum terlaksana
3.	Melakukan koordinasi antar pegawai secara berkala	Laporan Kegiatan	Bagian Umum dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2025	Juni 2025	dilaksanakan

Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:										
1	Tidak bisa menilai kinerja Sekretariat DPRD	RSO.25.03.04.01		Belum <p>pahaminya Anggota DPRD tentang kegunaan kuisisioner SKM DPRD bagi Sekretariat DPRD</p>	Target Nilai Indeks Kepuasan DPRD tidak tercapai	-	Sosialisasi tentang perlunya melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD secara berkala	Juli 2025 s/d selesai	-	Belum terlaksana
Risiko Operasional OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:										
1.	Pencairan SP2D tidak sesuai Rekap Pengajuan	ROO.25.03.04.01	Juni 2025	Kesalahan perhitungan pada rekap pengajuan	Kekurangan jumlah transfer ke rekanan	-	Melakukan Pengajuan kekurangan pembayaran melalui GU (Ganti Uang)	Tahun 2025	Juni 2025	terlaksana
2.	Terdapat Pimpinan dan anggota DPRD yang tidak melaksanakan Medical Check Up	ROO.25.03.04.02	-	• Kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan Medical Check Up bagi kesehatan	Tidak dapat mengetahui rekam jejak Kesehatan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD	-	Melakukan himbauan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan medical check up secara berkala	Juni 2025	-	Belum terlaksana

3.	Fasilitasi Rapat DPRD tidak terlaksana secara maksimal	ROO.25.03.04.03	Juni 2025	Adanya miskomunikasi antar pegawai tentang perubahan jadwal rapat	Kualitas persiapan tempat rapat, konsumsi dan bahan rapat tidak maksimal	-	Melakukan koordinasi antar pegawai secara berkala	Tahun 2025	Juni 2025	terlaksana
----	--	-----------------	-----------	---	--	---	---	------------	-----------	------------

① KIRANGSA
Guru Mata

